BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia ditakdirkan dengan sifat zoon politicon, mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama disuatu tempat, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk, kalaupun ada yang hidup sendirian, itu cerita pengantar tidur dan pada tengah-tengah kisah pasti akan dipertemukan dan bergaul dengan sesamanya sebagai suatu kebutuhan mutlak[1]. Takdir hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat, kenyataanya banyak membawa kegunaan. Berjuta- juta manfaat dapat direguk oleh manusia lewat hidup bersama, baik dalam urusan pemenuhan kebutuhan hayati raga ataupun jiwanya[2].

Sudah merupakan kodrat mausia untuk hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[3]. dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan dan menggantikan generasi yang melahirkannya. Untuk itu diperlukan keturunan dengan modal pendidikan keluarga yang baik sehingga

[1] Moch.isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 1
[2] Ibid, hlm. 2
[3] Yudin Yunus, Siti Alfisyahrin Lasori, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Kota Gorontalo,2017), hlm 1

mampu mewujudkan sumber daya manusia bermartabat bagi kepentinagan bangsa[4].

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang[5]. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik ataupun mental atau belum kawin[6].

Ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak meraka sebaik-baiknya
(2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku samapai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus[7]

Dalam suatu hal perkawinan sudah diputus karena perceraian, Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Dalam perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut menjadi putus juga.

[4] Moch.isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 14
[5] Mohammad Taufik Makarao, dkk, Hukum *Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hlm. 1
[6] Pasal 98 KHI
[7] Moch.isnaeni, op. cit. hlm 126

Sebab diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya meskipun perkawinan orang tua si anak putus.

Perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dan istri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materiil. Secara moril bahwa anaknya tersebut menanggung konsekuensi bahwa perhatian dan kasih sayangnya tidak tersampaikan secara menyeluruh seperti saat berkumpul dahulu. Dan secara materiil yaitu tidak diberikan nafkah, yang menjadi hak seorang anak yang didapat dari orang tuanya.

perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Diantara faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian adalah faktor nafkah, dimana suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan juga anak. Nafkah merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangga. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Dengan adanya pemeberian nafkah dari pihak suami terhadap istri dan anaknya diharapkan kehidupan rumah tangga dapat merasakan kebahagiaan. Namun kelalaian suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak timbul permasalahan yang kadang terjadi dikalangan masyarakat sekarang.

Perkara Cerai Gugat Alasan Nafkah dan Cerai Talak Tahun 2015-2017

Tabel 1

Jenis Perkara	Tahun			Jumlah
	2015	2016	2017	
Cerai Gugat	465	636	574	1880
Cerai Talak	157	192	174	624
Cerai Gugat Alasan nafkah	1	1	1	3
				2201

Sumber : Data di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Tahun 2018

Di Pengadilan Agama Gorontalo terdapat beberapa kasus perceraian yang dalam hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti ekonomi, kurangnya kesadaran dan hasutan pihak ketiga yang bersifat profokasi. Akibat dari perceraian tersebut merambah pada anak. Dalam hal ini anak selalu menjadi korban perceraian orang tua, salah satunya mengenai permasalah nafkah anak. Setelah bercerai kebanyakan anak diasuh oleh ibunya. Hal tersebut tentunya menuntut ibu sebagai orang tua tunggal harus berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan anak. Dapat disimpulkan bahwa orang tua, khususnya ayah lalai terhadap kewajibanya yakni setelah bercerai orang tua tetap merawat anaknya hingga dewasa guna untuk perkembangan dan prestasi anak-anaknya.

Dri permasalahan diatas penulis tertarik dan terdorng untuk melakukan penelitian dengan judul: IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ALASAN NAFKAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 45 Undang-undang perkawinan tentang perlindungan anak akibat perceraian alasan nafkah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pemenuhan hak anak menjadi korban perceraian?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisa n penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mengenai implementasi pasal 45 Undang-undang perkawinan tentang perlindungan anak akibat perceraian alasan nafkah.
2. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala hak anak menjadi korban perceraian?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitin ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi pengetahuan, pengembangan lebih lanjut dalam hal perkawinan di masa berikutnya, dan menambah wawasan dalam ilmu Hukum.

2. Kegunaaan Praktis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi bagi pembaca maupun lembaga yang terkait dalam proses perbuatan hukum di masyarakat khusunya Ilmu hukum perkawinan.